

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada bagian pembahasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa usulan perubahan dalam Pasal 34 Rancangan Undang-Undang Nomor tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, memindahkan tugas pengawasan *microprudential* dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2023 yang dilakukan secara bertahap. Konsekuensi yuridis dari usulan perubahan pada Pasal 34 Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah timbulnya akibat dimana Otoritas Jasa Keuangan tidak lagi memegang tugas pengawasan dalam lingkup *microprudential* sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan serta wewenang terkait tugas pengawasan bank dalam lingkup *microprudential* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut berarti bahwa hanya terhadap tugas pengawasan bank dalam lingkup *microprudential* yang tidak lagi berlaku, sehingga lainnya yaitu tugas pengaturan bank dalam lingkup *microprudential*, pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan pengaturan dan pengawasan terhadap jasa keuangan di

sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya masih berlaku. Selain daripada itu, konsekuensi yuridis tersebut juga mengakibatkan tugas pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tidak lagi hanya dalam lingkup *macroprudential* saja, melainkan ditambahkan pengawasan dalam lingkup *microprudential* karena dipindahkan kepada Bank Indonesia dari Otoritas Jasa Keuangan. Dikarenakan tugas pengawasan yang dimiliki oleh Bank Indonesia tidak lagi hanya mencakup lingkup *macroprudential* melainkan juga *microprudential*, maka wewenang pengawasan terhadap bank sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengatur juga mengenai wewenang Bank Indonesia untuk melaksanakan pengawasan dalam lingkup *microprudential* juga. Usulan perubahan tersebut tidak memiliki konsekuensi yuridis yang mengakibatkan perubahan terhadap tugas pengaturan dalam lingkup *microprudential* terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut dikarenakan usulan terkait hanya memindah alihkan tugas pengawasan *microprudential* yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank Indonesia dan tidak memindahkan tugas pengaturan *microprudential*. Konsekuensi yuridis ini juga tidak mempengaruhi hubungan kelembagan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengaturan pengawasan bank yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah agar usulan perubahan dalam Pasal 34 Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebaiknya untuk saat ini tidak ditetapkan terlebih dahulu. Perubahan yang diusulkan dalam Pasal 34 tersebut hanya mengusulkan pemindahan tugas pengawasan *microprudential* yang pada saat ini dipegang oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank Indonesia, tidak memindahkan tugas pengaturan *microprudential* yang dimiliki oleh Bank Indonesia juga, sehingga konsekuensi dari usulan tersebut juga tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap tugas yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan maupun Bank Indonesia. Selain daripada itu usulan pemindahan tugas pengawasan tersebut untuk diimplementasikan membutuhkan waktu, usaha, dan biaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ade Onny Siagian, 2021, *Lembaga-lembaga Keuangan dan Perbankan: Pengertian, Tujuan, dan Fungsinya*, Insan Cendekia Mandiri, Solok.
- Adhitya Wardhono, dkk. 2019. *Perilaku Kebijakan Bank Sentral di Indonesia*, Pustaka Abadi, Jember.
- Fatmah Watty Pelupessy, 2022, *Penilaian Kesehatan Bank*, Azka Pustaka, Bantul.
- Kasmir, 2017, *Manajemen Perbankan*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Khatibul Umam, 2016, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Syafril, 2020, *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya*, Kencana, Jakarta.
- Shomad. Abd. dan Trisadini P. Usanti, 2017, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok.
- Theresia Anita Christiani, 2016, *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam perspektif Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Tim Elex Media, 2015, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial.

Jurnal :

M. Jeffri Arlinandes Chandra, 2015, “Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Setelah Terbitnya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. No. 1 Tahun 2015.

Rustam Magun Pikahulan, 2020, “Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan”, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No.1 Maret 2020.

Surti Yustianti, 2017, “Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”, *Acta Diurnal Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, Volume 1 Nomor 1.

Theresia Anita Christiani, “Proposed Changes To The Bank Indonesia Law As A Solution To The Impact of the Covid-19 Spread On Bank In Indonesia”, *Bank and Bank Systems*, Volume 16 Issue 2, 2021.

Theresia Anita Christiani dan Rendhy Oktovianus Lisai, 2019, “Macroprudential and Microprudential Policy in Financial Services Authority Perspective”, *Justitia Et Pax*, Volume 35, Nomor 2, Desember 2019.

Internet :

<https://kbbi.web.id/pengawasan> diakses pada tanggal 28 April 2022.

<https://kbbi.web.id/rancang-2> diakses pada tanggal 28 April.

<https://kbbi.web.id/tujuan> diakses pada tanggal 8 Juni 2022.

<https://kbbi.web.id/tugas> diakses pada tanggal 8 Juni 2022.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan> diakses pada tanggal 8 juni 2022.